

**HAM DALAM TERMINOLOGI DOKTRIN HUKUM ISLAM
(Penelaahan Ayat dalam al-Qur'an dengan Tafsir Maudhu'iy)**

Budiarti A. Rahman

Sekolah Tinggi Agama Islam Darud Da'wah Wal-Irsyad Maros

budiarti_rahman@gmail.com

Abstract:

This study discusses about the basic concepts and forms of Human Rights in the Koran as the basic source of Islamic law since the beginning of its discussion until today. The forms of human rights in the Koran, such as freedom, equality, and justice, seems clear that Islamic law have a strong foundation in matters of human rights. Even in the particular context, the human rights in Islam in advance of the Western version. Islamic law very confesses of human rights as basic rights and puts it as primary need.

Keywords: Human Rights, Islamic Law and Equality

Pendahuluan

Manusia membutuhkan penjelasan dalam mengaplikasikan nilai-nilai ajaran Islam, al-Qur'an¹ sebagai pedoman hidup mengandung petunjuk, aturan, konsep, dan prinsip, baik yang bersifat global maupun yang sudah detail, yang eksplisit maupun implisit sangat membantu dalam menjawab keresahan umat terhadap berbagai problematika kehidupan. Al-Qur'an memberikan petunjuk dalam persoalan-persoalan aqidah, syariah, dan akhlak dengan meletakkan dasar-dasar prinsipil mengenai persoalan-persoalan tersebut.²

Dalam memahami kandungan al-Qur'an, menurut Abd al-Hayy al-Farmawi, metode tafsir bisa dibagi kepada empat macam metode,

¹Lihat Al-Zarqani menyebutkan tiga maksud utama diturunkannya al-Qur'an, yaitu sebagai petunjuk bagi jin dan manusia, sebagai tanda pendukung kebenaran Nabi Muhammad saw., dan agar makhluk menyembah (beribadah kepada) Allah dengan membacanya.. Lihat al-Zarqani, *Manahil al-Irfan*, jilid. I (Kairo: Isa al-Babi al-Halabi, 1972), h. 124.

² Lihat M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an*, (Cet. XIX; Bandung: Mizan, 1999), h. 33.

*tahlili, ijmalī, muqarīn dan maudhu'iy.*³ Metode *maudhu'iy* representatif digunakan untuk memahami kandungan al-Qur'an tentang salah satu hal aktual yang menjadi perdebatan sepanjang masa seperti perbincangan tentang hak asasi manusia. Meningkatnya kuantitas tindakan yang meremehkan hal tersebut dianggap sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Spontan kejadian ini akan menyita perhatian masyarakat bahkan dunia ikut serta mengecamnya.

Penyebab terjadinya fenomena tersebut karena belum adanya kejelasan tentang konsep hak asasi manusia sejak awal diperdebatkannya hingga saat ini. Beberapa rumusan tentang hak-hak asasi manusia telah diketahui dalam bentuk deklarasi yang perumusannya secara monumental. Hal ini menggambarkan bahwa hak asasi manusia adalah bagian dari nilai yang memiliki kedudukan tinggi dan mendapat perlindungan⁴, keragaman asumsi tentang hal tersebut juga mengalami perkembangan. Meskipun eksistensinya telah mencuri perhatian dunia, masalah hak asasi manusia masih saja fenomenal bahkan tak terkendali masalah yang ditimbulkannya.

³Metode *tahlīy* adalah suatu metode tafsir yang mufassirnya berusaha menjelaskan kandungan ayat-ayat al-Qur'an dari berbagai seginya dengan memperhatikan runtutan ayat-ayat al-Qur'an sebagaimana tercantum dalam mushaf. Sedangkan metode *maudhu'iy* adalah suatu metode penafsiran yang menghimpun ayat-ayat al-Qur'an yang membahas masalah tertentu dari berbagai surat dalam al-Qur'an kemudian menjelaskan pengertian menyeluruh ayat-ayat tersebut sebagai jawaban terhadap masalah yang menjadi pokok bahasan, atau menyangkut satu surat dalam al-Qur'an dengan menjelaskan tujuan-tujuannya secara umum dan khusus, serta hubungan persoalan-persoalan yang beraneka ragam dalam surat tersebut antara satu dengan lainnya, sehingga kesemua persoalan tersebut kait-mengait bagaikan satu persoalan saja. Lihat Abd al-Hayy al-Farmawī, *al-Bidayah fī Tafsīr al-Maudhu'iy*, (Kairo: Maktabah al-Jumhuriyah, 1979), h. 3. Lihat pula terjemahan oleh Suryan A. Jamran, *Metode Tafsir Maudhu'iy; Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), cet. I, hal. 35-36.

⁴ Untuk menjamin terlindungnya hak-hak asasi manusia, pada 1948 PBB mengeluarkan sebuah dokumen penting yang disebut Deklarasi Universal tentang Hak-hak Asasi Manusia. Lihat Alwi Shihab, *Islam Inklusif: Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama* (Cet. I; Bandung: Mizan, 1997), h. 177.

Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki oleh manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran atau kehadiran di dalam kehidupan masyarakat. Hak-hak ini dimiliki manusia tanpa perbedaan bangsa, ras, agama atau jenis kelamin, oleh karena itu bersifat asasi dan universal. Hak asasi manusia adalah anugerah Allah, bukan pemberian manusia atau penguasa, sehingga hak ini bersifat kodrati dan tidak bisa terlepas dari dan dalam kehidupan manusia.

Ada beberapa ayat dalam al-Qur'an yang berhubungan dengan hak asasi manusia. Namun tidak ditemukan term yang menunjuk pada hak asasi manusia secara tersurat pada gabungan ketiga kata tersebut. Selain itu, tidak ada satupun ayat al-Qur'an yang menjustifikasi atau membolehkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.

Pengertian Hak Asasi Manusia

Secara etimologi kata "hak"⁵ berasal dari bahasa Arab kata حق – يحق – yang berarti sesuatu yang "benar", "nyata", "pasti", "tetap" dan dapat juga berarti "wajib"⁶. Sementara dalam bahasa Inggris, hak diartikan dengan "right" dengan berbagai makna, diantaranya "the right solution", sesuatu yang benar; *a right time* berarti sesuatu yang "lurus", *is the right man for the job*, yakni sesuatu yang "cocok" atau "sesuai"⁷. Kata "hak" dalam bahasa hukum dan bahasa sehari-hari diambil dari bahasa

⁵Hak mengandung beberapa arti, yaitu: benar; milik atau kepunyaan; kewenangan; kekuasaan untuk berbuat sesuatu; kekuasaan yang benar atas sesuatu; derajat atau martabat. Lihat Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Cet. I; Jakarta: Balai Pustaka, 1991), h. 334.

⁶Lihat Ibrahim Anis et al, *al-Mu'jam al-Wasit, Juz I* (Cet. I; Baitut : Dar al-Fikr, t.th), h. 1815. Bandingkan dengan Daud Ali dan Habibah Daud, *Lembaga-lembaga Islam di Indonesia* (Cet. I; Jakarta ; PT. Raja Grafindo Persada, 1995), h. 290

⁷Lihat Munir Ba'al al-Bahi, *al-Mawrid; A Modern English-Arabic Dictionary* (Bairut : Da>r al-Ilm, li al-Malayin, 1979), h. 798

Arab حق yang bermakna dasar mengerjakan sesuatu dengan benar dan sempurna.⁸

Berdasarkan beberapa ungkapan tersebut maka dapat diartikan bahwa hak merupakan kewenangan atau kewajiban untuk berbuat sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Menghargai kedudukan “hak” ini, berarti seseorang telah memposisikan diri dalam ruang kebenaran, menangkap hal-hal yang benar dan bersifat positif serta dapat memperoleh keuntungan dari hak-hak yang ditimbulkannya dalam asas pemanfaatan.

Sementara kata “asasi”⁹, berakar dari kata أس-يؤس-أسا dengan makna “membangun”, “mendirikan”, “meletakkan”. Dapat juga berarti “asal”, “pangkal”, “dasar”, dan “asas” dari segala sesuatu.¹⁰ Sehingga dapat dipahami bahwa asasi menunjuk kepada segala sesuatu yang tetap dan sesuatu yang kekal atau segala sesuatu yang bersifat dasar dan prinsip.

Sedangkan kata manusia diartikan sebagai makhluk yang berakal budi (mampu menguasai makhluk lain).¹¹ Kata ini lazimnya dikenal dengan sebutan “orang” atau “insan”. Menurut M. Quraish Shihab, ada 3 kata yang digunakan al-Qur'an untuk menunjuk kepada manusia, yaitu: pertama, kata yang terdiri dari huruf *alif*, *nun*, dan *sin* (*insan*, *ins*, *nas*, atau *unas*); kedua, kata *basyar*; ketiga, kata *Bani Adam* dan *zurriyat Adam*.¹² Kata “insan” berasal dari bahasa Arab *al-Insa>n* dengan analisis morfologisnya *nasiya-yansa* yang berarti “lupa”. Kata *insiiyyan* yang berakar kata *ins* yang

⁸ Lihat Ibn Zakariyah Abi al-Husayn Ahmad Ibn Faris, *Mu'jam al-Maqayis al-Lughah*, Jus II, (Beirut: Dar al-Fikr, t. th.), h. 15.

⁹ Asasi berarti bersifat dasar atau pokok. Lihat Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *op. cit.*, h. 60.

¹⁰ Lihat Ibrahim Anis, *op cit*, juz I, h. 17

¹¹ Lihat Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *op. cit.*, h. 629.

¹² Lihat M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat* (Cet. VIII; Bandung: Mizan, 1998), h. 278.

bermakna “keadaan tampaknya sesuatu”, “harmonis”, dan “jinak”.¹³ Kemudian kata insan diambil dari kata *naus* yang berarti gerakan dan dinamisme. Makna-makna tersebut memberikan gambaran tentang sifat kodrat makhluk tersebut, yaitu manusia yang memiliki sifat lupa, memiliki kemampuan untuk bergerak dan melahirkan dinamisme.¹⁴

Penulis kemudian berkesimpulan bahwa secara semantik berdasarkan berbagai kata kunci di atas dapat dipahami bahwa hak asasi manusia merupakan sesuatu yang bersifat fundamental dan selalu ada pada diri manusia. Jika hak tersebut tidak terpenuhi maka harkat dan martabat manusia berkurang sebagai manusia selayaknya.

Ruang lingkup dan pengertian hak asasi manusia sangat luas karena hal tersebut tidak dibatasi oleh sekat-sekat suku, kaum etnis, dan ras. Sementara seorang pemikir dibatasi dan dipengaruhi oleh lingkungan dan tradisi yang berbeda dengan orang lain. Tidak dibatasinya persoalan hak asasi manusia seperti sekat wilayah negara, sosial, politik dan hukum karena hak asasi manusia adalah hak pokok yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa kepada manusia tanpa melihat adanya sekat atau perbedaan tersebut.

Secara istilah, hak asasi berarti kewenangan dasar yang melekat dan dimiliki oleh seseorang untuk melakukan sesuatu sesuai dengan pilihan hidupnya.¹⁵ Sementara itu dalam *The Universal Declaration of Human Right*, selanjutnya disebut Deklarasi Universal Hak Asasi manusia (DUHAM) atau pernyataan tentang HAM sedunia yang dideklarasikan

¹³Lihat Abd Muin Salim, *Konsepsi Kekuasaan Politik dalam al-Qur'an* (Ce. I Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1994), h. 82-83

¹⁴Lihat *ibid.* Lihat pula Abd Muin Salim, Hak Asasi Manusia dalam al-Qur'an dalam Azhar Arsyad dkk (ed) *Islam dan Perdamaian Global* (Cet. I; Yogyakarta : Madyan Press, 2002), h. 22

¹⁵ Lihat Umar Shihab, *Kontekstualitas al-Qur'an: Kajian Tematik atas Ayat-Ayat Hukum dalam al-Qur'an* (Cet. III; Jakarta: PT. Penamadina, 2005), h. 128

oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa yang disingkat PBB pada tahun 1948, dalam awal deklarasinya disebutkan bahwa:

“pernyataan umum tentang HAM ini sebagai suatu dasar pelaksanaan umum bagi semua bangsa dan negara. Tujuannya agar setiap orang dan setiap badan dalam masyarakat senantiasa berusaha untuk mempertinggi penghargaan terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan dengan jalan mengambil tindakan progresif yang bersifat nasional dan internasional”.¹⁶

Dalam DUHAM tahun 1948, sebagaimana dikutip oleh Prinst¹⁷ secara tegas diberikan pengertian dan pembagian HAM sebagai berikut:

“Bahwa Hak Asasi Manusia adalah Hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrati, universal dan abadi sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, meliputi hak untuk hidup berkeluarga, hak untuk mengembangkan diri, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak berkomunikasi, hak keamanan, hak kesejahteraan, yang oleh karena itu tidak boleh diberikan atau dirampas oleh siapapun. Selanjutnya manusia juga mempunyai hak dan tanggung jawab yang timbul sebagai akibat perkembangan kehidupannya dalam masyarakat”.

Abdullahi Ahmed an-Naim berpendapat¹⁸ bahwa signifikansi tujuan Deklarasi Universal Hak Asasi manusia (DUHAM), ada dua masalah pokok yang perlu dicatat; yaitu, *pertama* bahwa kepedulian utama piagam tersebut adalah memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Seluruh negara anggota terikat untuk mematuhi tujuan dan prinsipnya, dan menjamin bahwa negara-negara yang bukan anggota akan memenuhinya; *kedua*, kegagalan memenuhi kewajiban mekanisme

¹⁶ Lihat Mukaddimah Piagam PBB Tahun 1948

¹⁷Lihat Prinst Darwan, *Sosialisasi dan Desiminasi Penegakan Hukum Hak Asasi Manusia* (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2001), h. 182.

¹⁸Lihat Abdullahi Ahmed an-Naim, *Toward an Islamic Reformation; Civil Liberties, Human Rights and International Law*, diterjemahkan oleh Ahmad Suaedy dan Amiruddin Arrani dengan judul, *Dekonstruksi Syariah ; Wacana Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional dalam Islam* (Cet. I; Yogyakarta : LKiS, 1994), h. 268

hukum internasional tidaklah mengurangi daya ikat kewajiban tersebut pada suatu negara.

Pengertian lain tentang HAM dikemukakan oleh Miriam Budiardjo,¹⁹

“Hak asasi adalah hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dibawanya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat. Dianggap bahwa beberapa hak itu dimilikinya tanpa perbedaan atas dasar bangsa, ras, agama atau kelamin, dan karena itu bersifat asasi dan universal. Dasar dari semua hak asasi adalah manusia harus memperoleh kesempatan untuk berkembang sesuai dengan bakat dan cita-citanya.

Sementara Muhammad Thahir Azhary mengemukakan pengertian Hak Asasi Manusia, yaitu :

“Hak-hak dasar manusia yang meliputi kebebasan beragama, kebebasan berpikir dan menyatakan pendapat sebagai buah pikirannya, kebebasan untuk memiliki harta benda, kebebasan untuk berusaha dan memilih pekerjaan dan kebebasan untuk memilih tempat kediamannya”²⁰.

Mengenai pengertian atau batasan hak asasi manusia yang sering menimbulkan perdebatan dikalangan pemikir dan politisi, diantaranya bahwa hak asasi manusia seharusnya dibatasi oleh hak-hak politik dan sosial saja. Ada juga yang berpendapat bahwa hak asasi manusia hanya mencakupi hak-hak ekonomi saja.

Berdasarkan analisis terhadap berbagai pendapat tentang hak asasi manusia tersebut, penulis memahami bahwa secara istilah hak asasi manusia merupakan hak-hak pokok yang fundamental dimiliki oleh setiap manusia sebagai anugrah Allah, bukan berasal dari manusia yang

¹⁹Lihat Miriam Budiardjo, *Mencari Kedaulatan Rakyat*. (Jakarta : Mizan Pustaka, 1998), h.120.

²⁰Lihat Muhammad Thahir Azhary, *Negara Hukum; Studi tentang Prinsip-Prinsipnya dilihat dari segi Hukum Islam. Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini* (Cet. I; Jakarta : Bulan Bintang, 1992), h. 95

berlaku berdasarkan hukum melainkan karena eksistensinya sebagai manusia yang bermartabat.

Pengertian tersebut di atas dapat dipahami dalam dua bentuk, *pertama*; hak-hak yang melekat pada diri manusia karena mereka seorang manusia. Maksudnya hak-hak tersebut terkait dengan hak-hak moral yang berasal dari aspek-aspek kodrat manusia sebagai makhluk tertinggi dan bermartabat (*human right*). *Kedua*; hak-hak yang terkait dengan hukum, yang diciptakan sejalan dengan proses pembentukan hukum dari masyarakat (*konstitusional right*).

Konsep Dasar Hak Asasi Manusia dalam al-Qur'an

Hak asasi manusia memiliki konsep yang sangat luas, mendalam, dan universal. Hak tersebut selalu dikaitkan dengan kewenangan paling pokok yang dimiliki oleh seorang manusia dalam mengekspresikan eksistensinya di muka bumi sebagai makhluk yang paling mulia di antara penciptaan makhluk yang lainnya. Proses ekspresi diri tersebut tidak terlepas dari ketentuan Allah swt., agama, dan moral.

Manusia disebut dengan kata *basyarah* dalam al-qur'an karena kulitnya tampak jelas dan berbeda dengan kulit binatang. Term ini digunakan dalam al-Qur'an sebanyak 36 kali (bentuk tunggal), 1 kali (bentuk dual) untuk menunjuk manusia dari bentuk lahiriahnya serta persamaannya dengan manusia seluruhnya.²¹ Sebagaimana yang ditemukan dalam firman Allah pada QS. al-Rum/30:20, yaitu :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ ﴿٢٠﴾

Terjemahnya :

²¹ Lihat M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an...loc. cit.*

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan kamu dari tanah, Kemudian tiba-tiba kamu (menjadi) manusia yang berkembang biak”.

Kalimat “berkembang biak” diartikan bertebaran akibat seks atau mencari rezeki dilakukan oleh manusia yang dewasa dan bertanggungjawab, dan karena itu pula tugas khalifah dibebankan pada manusia.²² Dengan dijadikannya manusia sebagai khalifah, hal ini menunjukkan bahwa manusia memiliki wilayah kekuasaan di bumi. Selain itu manusia dianugerahkan kemampuan berpikir Yang membedakan dengan makhluk lainnya.

Allah menjadikan manusia sebagai *mustakhlif* dan *musta'mir* di persada bumi ini karena didasarkan pada kemampuan manusia untuk mengembangkan dan menggunakan potensi berpikirnya.²³ Kedudukan manusia sebagai *mustakhlif* dapat dipahami dari klausa pertama QS. Fatir (35) : 39 yang artinya “Dialah menjadikan kamu khalifah di bumi”²⁴. Makna dari klausa ini menegaskan bahwa Allah menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Penegasan ini mengisyaratkan adanya hubungan manusia dengan Tuhan.²⁵

Adapun kedudukan manusia sebagai *musta'mir* yakni pembangun kemakmuran dapat dipahami melalui firman Allah dalam QS. Hud/11:61, yaitu:

هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّحِيبٌ ﴿٦١﴾

Terjemahnya :

“Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, Karena itu mohonlah ampunan-Nya,

²²Lihat QS. Al-Baqarah (2) : 30 dan QS. Al-Hijr (15) : 28.

²³Lihat Abd Muin salim, *Hak Asasi...op cit.*, h. 23.

²⁴Lihat QS. Fatir (35) : 39.

²⁵Lihat Abd Muin Salim, *Konsepsi...op cit.*, h. 110

Kemudian bertobatlah kepada-Nya, Sesungguhnya Tuhanku amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa hamba-Nya)."

Ayat ini menegaskan tentang fungsi manusia sebagai pengemban, pembangun, dan pencipta. Manusia diciptakan dari bumi ini dan dijadikan penghuni yang menggarapnya untuk memakmurkannya. Segala sesuatu yang terdapat di bumi terhampar luas diperuntukkan bagi manusia. Sesuatu yang tersedia tersebut merupakan bahan yang membutuhkan pengolahan dan pemrosesan serta daya cipta manusia sehingga dapat bermanfaat bagi kehidupannya.

Analisa berdasarkan kandungan ayat-ayat tersebut dapat dipahami bahwa kedudukan manusia sebagai khalifah dan pemelihara di muka bumi melahirkan hak-hak pokok berupa hak hidup dan hak memiliki. Kedua hak ini sifatnya sangat fundamental yang tidak dapat dipisahkan dari eksistensi manusia.

Lebih terinci lagi dapat dipahami bahwa karakteristik pokok konsep HAM yaitu setiap orang menikmati hak-hak dasar tertentu berdasarkan kenyataan bahwa ia adalah manusia tanpa diskriminasi atas dasar ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama atau lainnya.

Bentuk-Bentuk Hak Asasi Manusia dalam Al-Qur'an

Ayat-ayat dalam al-Qur'an banyak menyinggung tentang kata hak. Ada sekitar 287 ungkapan hak dalam al-Qur'an dengan berbagai bentuknya.²⁶ Untuk memperoleh gambaran lebih lanjut tentang bentuk hak asasi manusia dalam al-Qur'an, perlu ditelusuri ayat-ayat yang berkenaan dengan eksistensi manusia di bumi. Di antaranya QS. al-Baqarah/2:36 yang berbunyi:

²⁶Lihat Muhammad Fuad 'Abd al-Baqi, *Mu'jam al-Mufahras li alfa>z al-Qur'a>n al-Kari>m* (Cet. II; T.t : Da>r al-Fikr, 1981/14010), h. 482-483.

وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتْنَعٌ إِلَىٰ حِينٍ

Terjemahnya

"Dan bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan."²⁷

Dalam klausa di atas, terdapat dua kata kunci yang perlu dijelaskan, yakni : *mustaqarrun* dan *mata'un*. Lafal *mustaqarrun* dengan segala bentuknya ditemukan sebanyak 35 kali dalam al-Qur'an²⁸ pada beberapa ayat dalam al-Qur'an, kata *mustaqarrun* dapat berarti tempat menetap, berdiam, tinggal seperti dalam QS. al-A'raf/7:24, QS. al-Baqarah/2:36, QS. al-An'am/6:98, QS. al-Furqan/25:24, 66, 76, QS. Hud/11:6; waktu terjadinya sesuatu seperti dalam QS. al-An'am/6:67; tempat kembali yang terdapat dalam QS. al-Qiyamat/75:38.

Sementara lafal *mata'un* dan yang seakar dengannya dapat dijumpai pada 35 tempat dalam al-Qur'an²⁹ lafal *mata'un* adalah kata benda yang dibentuk dari kata kerja *mata'a* yang berarti pemanfaatan tersedianya kesempatan yang baik. Al-Qur'an sendiri mengungkapkan pada beberapa tempat dengan arti kesenangan seperti dalam QS. al-Baqarah/2:36, al-A'raf/7:24, al-Anbiya'/21:111, Ali Imran/3:14, 185, al-Hadid/5:28; Pemberian untuk menyenangkan, pemberian patut, pemberian nafkah seperti dalam QS. al-Baqarah/2:17; harta benda seperti QS. Yusuf/12:79, al-Nisa'/4 : 102.

Menurut Abd Muin Salim bahwa kandungan hak pada kalimat di atas merupakan hak asasi manusia dari dua segi. *Pertama*, ungkapan al-Qur'an tentang hak-hak manusia, telah terkandung kepada dua hak di

²⁷Departemen Agama R.I, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Cet. X ; Bandung : Penerbit Diponegoro, 2007), h. 6

²⁸ Lihat Muhammad Fuad 'Abd al-Baqi, *op cit.*, h. 542

²⁹ *Ibid.*, h. 658-659

atas. *Kedua*, hak itu adalah ketetapan Tuhan sebagai perintah bagi manusia meninggalkan surga dan hidup di bumi³⁰. Dengan demikian, hak-hak tersebut merupakan salah satu faktor bagi adanya kehidupan manusia di bumi, terutama bila dikaitkan dengan kandungan firman Allah swt. dalam QS. al-A'raf/7:25, yaitu:

قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ ﴿٢٥﴾

Terjemahnya :

"Allah berfirman : Di sana kamu hidup, di sana kamu mati, dan dari sana (pula) kamu akan dibangkitkan"³¹.

Hal ini menegaskan bahwa manusia diberi hidup, dimatikan dan dibangkitkan di bumi. Oleh karena itu dapat dipahami bahwa keterangan al-Qur'an tentang hak-hak kemanusiaan disertai dengan pandangan hidup yang mengakui adanya kehidupan sesudah mati, sehingga kesempatan hidup yang terbatas itu hendaknya dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, hendaknya manusia menggunakan hak-haknya dengan penuh tanggung jawab, tidak melakukan penyimpangan-penyimpangan.

Selanjutnya ayat di atas pula menunjukkan bahwa manusia diciptakan di muka bumi, kemudian hidup selama umur yang telah ditentukan termasuk segala jenis makhluk. Dari bumi pula manusia dikeluarkan setelah mati sebagai kebangkitan menuju hidup lain. Sehingga dapat ditegaskan bahwa al-Qur'an mengakui keberadaan hak-hak asasi manusia yang telah melekat sebagai manusia yang wajar.

Adapun hak-hak yang dimaksud adalah *haq al-istiqrar* pada dirinya, yakni hak untuk menetap dan berdiam di muka bumi dan *haq al-istimta'*, yakni hak untuk memanfaatkan fasilitas yang ada di bumi sebagai rezeki

³⁰Lihat Abd Muin Salim, *Konsepsi...op cit* h. 105.

³¹Departemen Agama R.I, *op cit.*, h. 153

Tuhan³². Hak-hak tersebut adalah pemberian Tuhan berupa lapangan hidup di bumi dan perasaan senang dalam memanfaatkan isinya. Dengan demikian, setiap perlakuan yang merampas hak-hak itu berarti mengabaikan hak-hak yang diberikan Tuhan kepada manusia yang diidentifikasi sebagai hak kemanusiaan. Selanjutnya diuraikan beberapa bentuk hak asasi manusia, yaitu:

1. Hak Hidup

Setiap manusia berhak untuk hidup yang layak, aman, damai, dan bahagia di muka bumi. Hak hidup adalah hak paling utama dalam Islam bagi manusia sebagaimana terdapat dalam QS. al-An'am (6) : 151, yaitu:

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّي عَلَيْكُمْ ۖ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۖ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ ۖ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ۖ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطْنٌ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ ۖ إِلَّا بِالْحَقِّ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّيْتُكُمْ بِهِ ۖ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ



Terjemahnya :

"Katakanlah (Muhammad): "Marilah aku bacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu. Jangan kamu mempersekutukannya dengan apapun, berbuat baik kepada ibu bapak, janganlah membunuh anak-anak kamu Karena miskin, kamilah yang memberi rezeki kepada kamu dan kepada mereka; janganlah kamu mendekati perbuatan yang keji, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi, janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Demikian Dia memerintahkan kepadamu supaya kamu mengerti".³³

Hak hidup merupakan karunia besar dari Allah swt. Perlindungan Allah terhadap hak ini bisa dilihat melalui beberapa ketentuan yang sangat menjunjung tinggi darah dan nyawa seseorang. Seperti melarang

³² Lihat Abd Muin Salim, *Konsepsi op cit.*, h. 105

³³ Departemen Agama R.I, *op cit.*,h. 148. Lihat pula QS>. al-Hijr : 23.

membunuh dan ketentuan *qisas* dan bunuh diri.³⁴ Pembunuhan tanpa alasan yang benar bagi Islam adalah dianggap telah menghancurkan keutuhan masyarakat Islam, siapa yang membunuh satu orang dianggap telah membunuh semua orang, begitu pun sebaliknya. Hukum *qisas* dalam Islam tidak lain kecuali sebagai konsekuensi dari kriminal pembunuhan. Hal itu dimaksudkan untuk melindungi hak hidup seseorang untuk melindungi dan mempertahankan kehidupan Islam juga melarang membunuh diri. Bunuh diri telah dilarang keras dalam Islam.

2. Hak Persamaan

Pesan yang disampaikan dalam hak persamaan adalah bahwa setiap orang tanpa memandang warna kulit, agama, bangsa, dan jenisnya diklaim sama. Hal tersebut sesuai firman Allah swt. dalam QS al-Hujurat/49:13;

يَتَأْتِيَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاهُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Terjemahannya :

“Wahai manusia! Sungguh, kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa. Sungguh, Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”³⁵.

Ayat tersebut turun berkenaan ketika masa *Fath Makkah*, dan Bilal diperintahkan Nabi mengumandangkan azan dari atas ka'bah untuk mendirikan shalat bersama-sama dengan Nabi Muhammad saw. kemudian sebagian dari mereka berkata “Apakah layak seorang yang

³⁴ Lihat Umar Shihab, *op. cit.*, h. 132.

³⁵ Departemen Agama R.I, *op cit.*, h. 517

warna kulitnya hitam mengumandangkan azan di Ka'bah?" maka turunlah ayat ini untuk menegaskan bahwa semua manusia sama derajatnya di sisi Allah swt³⁶.

Persamaan kedudukan di hadapan Allah berarti bahwa tiada seorangpun mendapatkan keunggulan dan superioritas berdasarkan harta, jabatan, identitas etnik atau status sosial. Keunggulan hanya ditentukan oleh tingkat keimanan dan amal saleh.³⁷ Konsekuensi logis dari persamaan manusia diminta Allah, maka ia harus menjelma dalam kehidupan nyata termasuk persamaan manusia di depan hukum. setiap insan memiliki hak dan kewajiban yang sama, begitu pula harus diperlakukan sama dalam artian hal pemberian sanksi dalam proses penegakan hukum.

3. Hak memperoleh keadilan

QS. al-Maidah/5:8, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلّٰهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ
عَلَىٰ ءَلَا تَعْدِلُوا ءَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

Terjemahannya:

“Wahai orang-orang yang beriman jadilah kamu sebagai sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. berlaku adillah, Karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”(8).³⁸

Dalam konteks “keadilan” al-Qur'an menggunakan dua istilah; *adl* dan *qist*. *Adl* menunjuk kepada sikap atau perilaku yang berimbang antara

³⁶Lihat Jalaluddin Abd Rah{ma>n Abi> Bakr al-Suyu>t{i>y, *Luba>b al-Nuq{u>l fi> al-Asba>b al-Nuzu>l* (Bai>rut- Lebanon : Da>r al-Kutub al-'Ilmiyah, t.th), h. 182

³⁷Lihat Alwi Shihab, *op. cit.*, h. 179

³⁸Lihat Departemen Agama R.I, *op cit.*,h. 108

dua ekstrim. Sedangkan *qist* berarti sikap adil atau tidak memihak dalam menggunakan kekuasaan.³⁹ Keadilan merupakan ajaran dasar Islam, karena itu keadilan tidak hanya dinyatakan dalam satu dua ayat. Karena kehormatan manusia tidak bisa terwujud tanpa keadilan. Sebagai realisasi dari ajaran keadilan, maka setiap individu memiliki hak keadilan dan berhak meminta perlindungan kepada penguasa sah, dan pemimpin berkewajiban untuk memberi keamanan yang semestinya bagi warganya.

4. Hak Memiliki

Islam menjamin hak kepemilikan setiap orang dan melarang siapapun untuk memperoleh harta orang lain yang bukan haknya. Hal ini dinyatakan dalam QS. al-Baqarah/2:188;

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ
بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahannya :

“Dan janganlah kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu menyuap harta itu kepada hakim, dengan maksud kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”⁴⁰

Islam mengakui hak-hak kepemilikan setiap individu. Oleh karena itu dianjurkan bagi setiap individu untuk berjuang mencari rezki Allah swt. yang bertebaran di muka bumi, baik di darat, laut, maupun di udara. Secara khusus hak kepemilikan dalam Islam memiliki batas-batas maksimal dan minimal.⁴¹ Konsekuensinya adalah memperoleh harta secara riba dan penipuan tidak punya tempat dalam Islam. Disamping itu, Islam juga melarang mencabut hak milik seseorang yang ia perolehnya

³⁹Lihat Alwi Shihab, *loc. cit.*

⁴⁰Lihat Departemen Agama R.I, *op cit.*, h.29.

⁴¹Lihat Umar Shihab, *op. cit.*, h. 143-144.

dari cara halal kecuali demi kemaslahatan umum, namun ia harus diberi ganti rugi setimpal.

5. Hak Kebebasan Beragama

Kebebasan dan kemerdekaan merupakan hak yang dijunjungi tinggi dalam Islam termasuk di dalamnya hak kebebasan beragama. Kebebasan memilih dan menentukan sendiri keyakinan pribadi merupakan hak yang asasi pada manusia. Oleh karena itu, agama dan keyakinan tidak boleh dipaksakan, pemaksaan dalam hal ini akan menghilangkan nilai keyakinan itu sendiri. Olehnya itu setiap individu hendaknya memilih keyakinannya dengan bebas dan penuh tanggung jawab atas segala konsekuensinya.⁴²

Oleh karena itu, setiap penganut agama bukan atas dasar paksaan tapi atas dasar keyakinan melalui pemikiran mendalam. Karena pemaksaan tidak menciptakan kejujuran kecuali kemunafikan. Hal tersebut dapat dilihat dalam QS. al-Baqarah/2:256;

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۚ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمَرْ بِاللَّهِ فَقَدْ
اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٥٦﴾

Terjemahnya :

“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya Telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia Telah berpegang kepada buhul tali yang amat Kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui”⁴³.

⁴²Lihat Budhy Munawwar Rahman, *Ensiklopedi Nurcholish Madjid: Pemikiran di Kanvas Peradaban, Jilid II* (Cet. I; Bandung: Mizan Dian Semesta Paramadina, 2006), h. 780-781.

⁴³Lihat *Ibid.*, h. 42.

Berdasarkan uraian-uraian tentang bentuk-bentuk hak asasi manusia dalam al-Qur'an, seperti kebebasan, persamaan, dan keadilan. Tampak jelas bahwa Islam memiliki pondasi yang kuat dalam masalah-masalah hak asasi manusia. Bahkan pada konteks tertentu hak asasi manusia dalam Islam melangkah lebih maju dari hak asasi manusia versi Barat. Islam bukan hanya mengakui hak asasi manusia itu sebagai hak bagian penting dan berada pada posisi kebutuhan primer.

Selain itu, masalah hak asasi manusia dalam Islam lebih unggul karena hak-hak tersebut merupakan pemberian Allah dan tidak satupun orang atau lembaga yang bisa mencabutnya. Sehingga hak asasi dalam Islam tidak lepas dari supra natural. Hak asasi manusia versi Barat adalah terlepas dari supra natural seperti masalah ketuhanan.

Oleh karena itu perlindungan terhadap HAM adalah sesuatu yang universal absolut sebagai anugerah pemberian dari Allah Swt. karena kehadiran al-Qur'an sebagai pedoman hidup bagi seluruh manusia agar menjadi rahmat terhadapnya. Hal ini dapat dilihat tujuan syariat itu diturunkan oleh Allah Swt, yaitu untuk mewujudkan hakikat kemaslahatan manusia dengan senantiasa menjaga *Dharuriyyat al-Khamsah*; yaitu: *pertama*, pemeliharaan agama; *kedua*, pemeliharaan jiwa; *ketiga*, pemeliharaan akal; *keempat*, pemeliharaan keturunan; dan *kelima*, pemeliharaan terhadap harta,⁴⁴ dengan tingkatan-tingkatan kemaslahatan yang terdiri dari kebutuhan yang sifatnya *dharuriyyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat*.⁴⁵

Berkaitan dengan hal itu, *political will* dan *political implementation* para *the ruling class* dalam suatu negara untuk memberikan perlindungan

⁴⁴Lihat Abu Ishaq al-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Usul al-Syariah*, Jilid II (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, t.th), h. 8.

⁴⁵ Lihat *Ibid.*,

terhadap HAM patut didukung oleh berbagai pihak dan diapresiasi secara positif demi menjaga kemuliaan manusia sebagai makhluk Allah Swt.

Penutup

Dari pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hak asasi manusia merupakan hak-hak pokok yang fundamental dimiliki oleh setiap manusia sebagai anugrah Allah dan bukan berasal dari manusia melainkan karena eksistensinya sebagai manusia yang bermartabat. Pengertian tersebut dapat dipahami dalam dua bentuk, *pertama*; hak-hak yang melekat pada diri manusia karena mereka seorang manusia (*human right*). Kedua; hak-hak yang terkait dengan hukum, yang diciptakan sejalan dengan proses pembentukan hukum dari masyarakat (*konstitusional right*).

Kedudukan manusia sebagai khalifah dan pemelihara di muka bumi melahirkan hak-hak pokok berupa *haq al-istiqrar* pada dirinya, yakni hak untuk menetap dan berdiam di muka bumi (hak hidup) dan *haq al-Istimta'*, yakni hak untuk memanfaatkan fasilitas yang ada di bumi sebagai rezeki Tuhan hak hidup dan hak memiliki. Kedua hak ini sifatnya sangat fundamental yang tidak dapat dipisahkan dari eksistensi manusia. Adapun bentuk hak-hak itu meliputi hak untuk hidup, hak persamaan, hak memperoleh keadilan, hak memiliki, dan hak kebebasan beragama.

Melihat penelitian tentang HAM dalam al-Qur'an, bahwa terdapat landasan normatif dalam al-Qur'an yang memberikan kontribusi positif untuk mewujudkan hakikat kemaslahatan manusia secara universal yang hendaknya diimplementasikan secara nyata dalam membangun bangsa ini.

Daftar Pustaka

- Ali, Daud dan Habibah Daud. *Lembaga-lembaga Islam di Indonesia*. Cet. I; Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 1995.
- Anis, Ibrahim et al, *al-Mu'jam al-Wasit, Juz I.* Cet. I; Baitut : Dar al-Fikr, t.th.
- Azhary, Muhammad Tahir. *Negara Hukum; Studi tentang Prinsip-Prinsipnya dilihat dari segi Hukum Islam. Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*. Cet. I; Jakarta : Bulan Bintang, 1992.
- Bahi., al-, Munir Ba'al. *al-Mawrid; A Modern English-Arabic Dictionary*. Bairut :Dar al-Ilm, li al-Malayin, 1979.
- Baqi., al-, Muhammad Fuad 'Abd. *Mu'jam al-Mufahras li alfa>z al-Qur'a>n al-Kari>m*. Cet. II; T.t : Da>r al-Fikr, 1981.
- Budiardjo, Miriam. *Mencari Kedauletan Rakyat*. Jakarta : Mizan Pustaka, 1998.
- Darwan, Prinst. *Sosialisasi dan Desiminasi Penegakan Hukum Hak Asasi Manusia*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2001.
- Departemen Agama R.I, *al-Qur'an dan Terjemahnya*. Cet. X ; Bandung : Penerbit Diponegoro, 2007.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet. I; Jakarta: Balai Pustaka, 1991.
- Farmawi., al-, Abd al-Hayy. *al-Bidayah fi Tafsir al-Maudhu'i*. Kairo: Maktabah al-Jumhuriyah, 1979.
- Ibn Faris, Ibn Zakariyah Abi al-Husayn Ahmad. *Mu'jam al-Maqayis al-Lughah*, Jus II. Beirut: Dar al-Fikr, t. th.
- Jamran, Suryan A. *Metode Tafsir Maudhu'i; Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.
- Mattola, M. Ghalib. *Ahl al-Kitab; Makna dan Cakupannya*. Jakarta: Paramadina: 1998.

- Naim., an-, Abdullahi Ahmed. *Toward an Islamic Reformation; Civil Liberties, Human Rights and International Law*, diterjemahkan oleh Ahmad Suaedy dan Amiruddin Arrani dengan judul, *Dekonstruksi Syariah ; Wacana Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional dalam Islam*. Cet. I; Yogyakarta : LKiS, 1994.
- Rahman, Budhy Munawwar . *Ensiklopedi Nurcholish Madjid: Pemikiran di Kanvas Peradaban, Jilid II*. Cet. I; Bandung: Mizan Dian Semesta Paramadina, 2006.
- Salim, Abd Muin. Hak Asasi Manusia dalam al-Qur'an dalam Azhar Arsyad dkk (ed) *Islam dan Perdamaian Global*. Cet. I; Yogyakarta : Madyan Press, 2002
- . *Konsepsi Kekuasaan Politik dalam al-Qur'an*. Cet. I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994.
- Shihab, Alwi. *Islam Inklusif: Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama*. Cet. I; Bandung: Mizan, 1997.
- Shihab, M. Quraish. *Membumikan al-Qur'an*. Cet. XI; Bandung: Mizan, 1999.
- . *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Cet. VIII; Bandung: Mizan, 1998.
- Shihab, Umar. *Kontekstualitas al-Qur'an: Kajian Tematik atas Ayat-Ayat Hukum dalam al-Qur'an*. Cet. III; Jakarta: PT. Penamadina, 2005.
- Suyutiy., al-, Jalaluddin Abd Rahman AbiBakr. *Lubab al-Nuqul fial-Asbab al-Nuzul*. Bairut- Lebanon : Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, t.th.
- Syatibi, al-, Abu Ishak *al-Muwafaqat Fi Usul al-Syariah, Jilid II*. Bairut : Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, t.th.
- Zarqani., al-, *Manahil al-Irfan*, jilid. I. Kairo: Isa al-Babi al-Halabi, 1972.